

Penajam, 11 Mei 2024

Nomor : 35/PM.00.02/K.KI-06/5/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Surat Nomor 195.A/PL.02.2-PU/6409/2024 perihal Pengumuman Tentang Penyerahan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Penyerahan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024.
2. Memperhatikan penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan;
3. Memperhatikan surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
4. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. Melakukan rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Melaksanakan tahapan dengan memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara.

8. Dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.